



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Juli 2022 telah disetujui perubahan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34760/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2021—2026;

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada:

- a. Nomor 3 Tahun 2016;
 - b. Nomor 1 Tahun 2017;
 - c. Nomor 3 Tahun 2017;
 - d. Nomor 1 Tahun 2018; dan
 - e. Nomor 2 Tahun 2020;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Rektor dibantu paling banyak 5 (lima) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan MWA.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

2. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang tinggi;
- d. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM;
- e. memiliki kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM;
- f. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;

- g. memiliki wawasan luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
- h. memiliki wawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
- i. memiliki gelar akademik paling rendah doktor atau sederajat bagi Dosen atau paling rendah magister atau sederajat bagi nondosen;
- j. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah pimpinan unit pada unsur pelaksana akademik atau pelaksana administrasi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Dosen atau memiliki rekam jejak sebagai pengambil keputusan eksekutif untuk nondosen;
- k. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- l. bukan anggota partai politik dan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pelantikan;
- m. tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota MWA baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan MWA.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor yang telah disetujui oleh MWA ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

4. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Jabatan Wakil Rektor berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. mundur atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar kode etik Universitas;
 - e. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; atau
 - g. diberhentikan karena tidak mencapai kriteria kinerja yang ditugaskan oleh Rektor.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2022

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.